



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Pidana Nomor : 04/ PID. 2014/ PT.BKL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : *JHON KENEDI bin RUSLI.*
Tempat Lahir : Desa Kebun Lebar .
Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun / 18 Agustus 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).
Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 04/ PEN.PID/ 2014/ PT. BKL, tgl 27 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 188/ Pid.B/ 2013/ PN.AM. tanggal 13 Nopember 2013 dalam perkara Terdakwa *JHON KENEDI bin RUSLI*;

Putusan No : 04/ PID. / 2014/ PT.BKL
Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
No. REG. PERK. PDM - 77/ARGAM/03/2013 tertanggal 26 September 2013,
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli bersama-sama dengan Prengki Bin Saparudin (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di lokasi kebun milik saksi korban di Daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : dengan cara berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Prengki Bin Saparudin kemudian Terdakwa langsung menyuruh Terdakwa saksi Prengki Bin Saparudin untuk menebang kayu di lokasi kebun milik saksi Majesa di daerah Dien Kang, Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian tak lama berselang saksi Prengki Bin Saparudin bersama dengan Sdr. Susah (DPO) langsung mendatangi lokasi yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh saksi Jhon Kenedi Bin Rusli dan langsung melakukan penebangan kayu jenis kayu gadis sebanyak 3 (tiga) batang, kayu pulai sebanyak 1 (satu) batang, kayu durian sebanyak 1 (satu) batang, kayu bawang sebanyak 4 (empat) batang kayu petai sebanyak 2 (dua) batang dan kayu jengkol sebanyak 3 (tiga) batang yang sebelumnya ditanam oleh saksi korban dengan menggunakan mesin Chin saw dan setelah kayu tersebut ditebang oleh Terdakwa kemudian kayu tersebut digergaji kembali dengan menggunakan mesin Chin saw dengan ukuran 2 cm X 25 cm X 2 m, 2 cm X 25 cm X 4 m, 7 cm X 14 cm X 2 m, 7

Putusan No : 04/PID/2014/PT.BKL

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm X 14 cm X 4 m dan setelah selesai menggergaji kayu tersebut kemudian kayu tersebut sebagian dibawa pulang oleh Terdakwa dan Terdakwa dan saksi Prengki dan sebagian lagi masih berada di lokasi kebun milik saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Prengki untuk melakukan penebangan kayu tersebut mengakibatkan kayu milik saksi korban tersebut menjadi rusak dan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No. REG. PERK. PDM-77/ARGAM/Ep.2/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI BIN RUSLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON KENEDI BIN RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) batang kayu gadis ukuran 7 cm X 14 cm X 4 m;
 - 1 (satu) batang kayu gadis ukuran 7 cm X 14 cm X 2 m;
 - 2 (dua) batang kayu ukuran 5 cm X 7 cm X 3 m;
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 3 cm X 25 cm X 4 m;

Dikembalikan kepada saksi Majasa

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengemukakan Nota Pembelaan secara lesan di

Putusan No : 04/PID./ 2014/ PT.BK.
Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan menyatakan Terdakwa merasa tidak bersalah dan oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan Nomor : 188/ Pid. B/ 2013/ PN. AM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Kenedi Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pengrusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu Gadis dengan ukuran 7 cm X 14 cm X 4 m;
 - 1 (satu) batang kayu Gadis dengan ukuran 7 cm X 14 cm X 2 m;
 - 2 (dua) batang kayu dengan ukuran 5 cm X 7 cm X 3 m;
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3 cm X 7 cm X 4 m;

Dikembalikan kepada saksi Majesa Bin Dualer;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 08/ Akta Pid/ 2013/ PN, tanggal 14 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Arga Makmur kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 08/ Akta Pid/ 2013/ PN. AM, tanggal 28 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah menyampaikan Surat Memori Banding tertanggal 5 Desember 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan

Putusan No : 04/ PID/ 2014/ PT.BK.
Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan tanda terima Memori banding tanggal 5 Desember 2013, dengan dilampiri foto copy Surat Tulis Tangan berupa Notulensi Rapat tertanggal 6-3-2012 & Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2012;

Menimbang, bahwa kemudian Surat Memori Banding tertanggal 5 Desember 2013 dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Arga Makmur kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 08/ Akta Pid/ 2013/ PN. AM;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Surat Pemberitahuan masing-masing tertanggal 5 Desember 2013, sejak tanggal 06 sampai dengan 16 Desember 2013/ selama 7 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang dimintakan upaya hukum banding tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 188/ Pid. B/ 2013/ PN. AM. tersebut ternyata masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, karenanya menurut hukum permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Surat Memori Bandingnya tertanggal 5 Desember 2013, telah mengajukan permohonan banding dengan alasan yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa tidak pernah melakukan penebangan kayu ataupun pengerusakan barang milik MATJASA bin DUALER sebagaimana unsur pasal 406 ayat (1)/ KUHP namun yang melakukan/ menebang pohon adalah PRENGKI bin SAPARUDIN (dibebaskan), Terdakwa mengaku hanya

Putusan No : 04/ PID/ 2014/ PT.BK.
Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh PRENGKI melakukan penebangan (dihukum 10 bulan), karenanya

Terdakwa mohon dibebaskan juga;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak tepat, PRENGKI bin SAPARUDIN dibebaskan namun Terdakwa dihukum padahal dakwaan sama dan Terdakwa yang menyuruh menebang;
3. Bahwa menurut Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan tgl 7 Maret 2012 (copy terlampir) MATJASA bin DUALER telah mengundurkan diri, sehingga tidak ada hak lagi;
4. Bahwa SKT yang menjadi dasar laporan adanya tindak pidana dan Putusan tidak tepat karena dengan pernyataan tersebut MATJASA bin DUALER telah mengundurkan diri dari lokasi tanah Punguk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 188/ Pid. B/ 2013/ PN. AM. Tanggal 13 Nopember 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap Putusan perkara Terdakwa tidaklah dapat digantungkan dari Putusan Terdakwa yang lainnya (incasu Putusan PRENGKI bin SAPARUDIN) sebagai alasan untuk membebaskan Terdakwa, lagi pula pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 188/ Pid. B/ 2013/ PN. AM. Tanggal 13 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi kurang/ tidak sependapat dengan

Putusan No : 04/ PID. / 2014/ PT.BK.
Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 188/ Pid. B/ 2013/ PN. AM. Tanggal 13 Nopember 2013 tersebut yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karena terhadap Terdakwa ternyata belum pernah dijatuhi pidana, sehingga hal tersebut seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan terhadap hal yang meringankan bagi diri terdakwa, dengan demikian sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diperbaiki yang lamanya dipandang lebih patut dan memenuhi rasa keadilan dan akan ditetapkan kemudian dalam dictum/ amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 188/ Pid. B/ 2013/ PN. AM. Tanggal 13 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut, selebihnya dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya KUHP/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 188/ Pid. B/ 2013/ PN. AM. Tanggal 13 Nopember 2013 yang dimintakan Banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan No : 04/ PID. / 2014/ PT.BK.
Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 188/ Pid. B/ 2013/ PN. AM. Tanggal 13 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 oleh kami SIGIT PRIYONO, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan ERY MUSTIANTO, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUPRAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Ketua Majelis :

SIGIT PRIYONO, SH, MH.

Hakim Anggota :

AGUNG SURADI, SH.

Hakim Anggota :

ERRY MUSTIANTO, SH, MH.

Panitera Pengganti :

SUPRAN, SH.

Putusan No : 04/ PID. / 2014/ PT.BK.

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)